



**PUTUSAN**

Nomor : **140 / PID / 2014 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **AMIRUDDIN AIS PAPANYA KADDU Bin JAURU.**  
Tempat Lahir : Labokke.  
Umur/ tgl lahir : **37 Tahun / 17 Juli 1976..**  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Buntu Lobo, Kel.Sapoddo, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa tidak diTahan :

- Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah** oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-54 / R.4.13.7.3 / Epp.2 / 06 / 2013, tanggal 19 Juni 2013, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013 ; -----
- Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Palopo tidak ditahan ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu YOSEPH PASOLANG, S.H. dan BENHUR YUSUF MAROETHA, S.H., keduanya Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, S.H., dkk” di Jalan Pongsimpin No. 48, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Palopo pada tanggal 18 Juli 2013, di bawah register Nomor 36/SK/2013/PN.Plp.; -----

PENGADILAN . . .



PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Mei 2014 Nomor : 140 / PID / 2014 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Mei 2014 Nomor : 140 / PID / 2014 / PT.MKS.. tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palopo, Nomor : Reg. Perk : PDM - 052 / R.4.13.7.3 / Epp.2 / 06 / 2013, tanggal 25 Juni 2013, sebagai berikut ; -----

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa AMIRUDDIN ALIAS PAPANYA KADDU BIN JAURU pada hari Kamis tanggal 11 (sebelas) bulan April tahun 2013 (dua ribu tiga belas) sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013 (dua ribu tiga belas), bertempat di Dusun Padang, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan . . . .

kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi SUBARI ALIAS BARI BIN GALLIRI (Korban) untuk menemui Saksi SUBARI, setelah berada di ruang tamu ketika Terdakwa melihat Saksi SUBARI keluar untuk menemui Terdakwa yang mana saat itu Saksi SUBAEDAH BINTI GALLIRI juga berada di ruang tamu, dan belum sempat duduk sebagai seseorang yang tidak berwenang, Terdakwa melarang Saksi SUBARI untuk mengolah atau menggarap kebun dengan berkata dengan suara keras kepada Saksi SUBARI: ; -----

"eh, jangan kau kerja itu kebun", lalu Saksi SUBARI menjawab: "ah, kenapa tidak saya kerja, orang tua saya yang punya karena ada sertifikatnya, duduk mi dulu", untuk menegaskan larangannya tersebut lalu Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Saksi SUBARI dengan langsung duduk sambil mengambil topi di atas kepalanya lalu membantingnya diatas meja, selanjutnya mengeluarkan kata pengancaman: "pokoknya jangan kau kerjai, karena kalau dapat ko di lokasi, jangan kao sesalkan saya" (pokoknya kamu jangan mengolah kebun itu, karena kalau saya menemukan kamu sedang di lokasi saya akan berbuat kekerasan sehingga kamu akan menyesal nanti), lalu Saksi SUBARI menjawab lagi: "walaupun kau larang saya, tetap saya kerja", lalu Saksi SUBARI berdiri, kemudian Terdakwa berdiri juga dan akan mencabut sebilah badik di pinggangnya, namun ditahan oleh Saksi SUBAEDAH, sehingga badik tersebut tidak sempat dicabut, lalu Terdakwa keluar dari rumah milik Saksi SUBARI dan kemudian mengambil batu lalu akan melempar ke arah Saksi SUBARI, selanjutnya Saksi SUBAEDAH langsung berteriak: "telpon Kapolsek, telepon Kapolsek", dan pada saat itu Terdakwa mendengar teriakan Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBAEDAH . . . .

SUBAEDAH sehingga tidak jadi melempar ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 14 November 2013 Nomor : Reg. Perk : PDM - 52 / R.4.13 .7.3 / Epp.2 / 06 / 2013, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN ALIAS PAPANYA KADDU BIN JAURU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP ; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRUDDIN ALIAS PAPANYA KADDU BIN JAURU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani ; -----
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera menjalani pidana ; -----
4. Menetapkan agar barang bukti berupa: 2 (dua) buah batu kali sebesar kepala orang dewasa, dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi ; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Palopo menjatuhkan putusannya tanggal 06 Febuari 2014 No. 214 / Pid.B / 2013 / PN.Plp, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN alias PAPANYA KADDU bin JAURU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari  
ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana  
melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam)  
bulan berakhir ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) batu kali dengan ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa,  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum  
menyatakan minta banding dihadapan Panitea Pengadilan Negeri Palopo pada  
tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding  
Nomor : 214 / Pid.B / 2013 / PN.Plp, dan permintaan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Penasihat Hukum dari Terdakwa pada tanggal 03 Maret  
2014, sesuai dengan akta pemberitahuan pernyataan banding yang dbuat  
oleh ANDI KUMALA Jurusita Pengadilan Negeri Palopo ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori  
banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding  
dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat  
pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara ANY BUNGA', SH.MH.  
Panitera Pengadilan Negeri Palopo kepada Jaksa Penuntut Umum dan  
Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding  
oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat . . . .

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca secara seksama, berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 06 Februari 2014 No. 214 / Pid.B / 2013 / PN.Plp, Pengadilan Tinggi sependapat dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Amiruddin Alias Papanya Kaddu Bin Jauru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih seta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 06 Februari 2014 No. 214 / Pid.B / 2013 / PN.Plp, yang dalam tingkat banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat,

1. Undang-undang No.8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana ;
2. Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
3. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman
4. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI . . .**

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum  
; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal  
06 Februari 2014 Nomor : 214 / Pid.B / 2013 / PN.Plp, yang domohonkan  
banding tersebut ; ---
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam  
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar  
Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **26 Juni 2014** oleh kami **A. P. BATARA RANDA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** dan **SUHARJONO, SH.M.Hum.** keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T t d

**M. ZUBAIDI RAHMAT, SH..**

T t d

**H. SUHARJONO, SH.M.Hum.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

**A. P. BATARA RANDA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SULAIMAN, SH.**

Untuk Salinan Dinas Sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panitera,

**H. SAHABUDDIN SAMAD, SH.**  
NIP. 19520818 198303 1 004.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)